



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TEBO
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang diusulkan Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan skala prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 6); dan
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 19 Desember 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEBO



ARIEF HARYOKO, SH
NIP. 19740414 200604 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TEBO

NOMOR 18 TAHUN 2024

TANGGAL 19 DESEMBER 2024

TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KET.
1	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
3	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
4	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA MUARO.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG).	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
6	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029.	BAPPEDA dan LITBANG KAB. TEBO	
7	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
8	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
9	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
10	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BENGKAL MENJADI DESA KEMANTAN KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO..	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	



KETUA DPRD
KABUPATEN TEBO

KHALIS MUSTIKO